



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

X. PROPINSI JAMBI

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

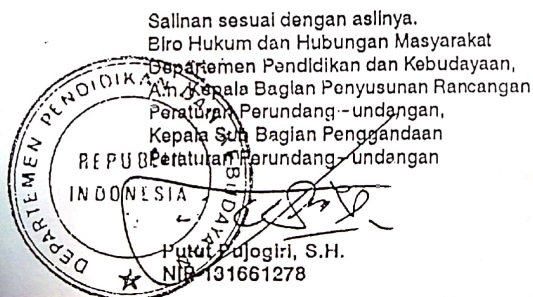
1	2	3	4	5	6	7
		10. SMU Negeri 1 Maro Sebo	-	Maro Sebo	Kabupaten Batanghari	11.1.2.4251.23.01.10.5110 11.1.2.4251.23.01.10.5120 11.1.2.4251.23.01.10.5150
		11. SMU Negeri 3 Rimbo Bujang	-	Rimbo Bujang	Kabupaten Bungo Tebo	11.1.2.4251.23.01.10.5210 11.1.2.4251.23.01.10.5220 11.1.2.4251.23.01.10.5230 11.1.2.4251.23.01.10.5250 11.1.2.4251.23.01.10.5350

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Sual	-	Sual	Kabupaten Covalima	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 7 Dili	-	Dili Barat	Kota Administratif Dili Kabupaten Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SLTP Negeri 3 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lautem	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.





BUPATI TEBO *ARSEP*

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 379 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) DAN
PERUBAHAN NAMA SLTP, SMU DAN SMK NEGERI / SWASTA
DALAM KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran Administrasi Pengelolaan Pendidikan serta meningkatkan efektif dan efisien dipandang perlu menetapkan kembali Nomor Identitas sekolah (NIS) dan merubah Nomor Sekolah Tingkat SLTP dan SLTA Negeri / Swasta dalam Kabupaten Tebo ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tebo tentang penetapan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan perubahan nama SLTP, SMU dan SMK Negeri / Swasta dalam Kabupaten Tebo ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja Perencanaan Pendidikan Dasar dan Menengah dari tanggal 8 sampai dengan 10 Nopember 2001 di Wisma Akademi Keselamatan Penerbangan Medan.
2. Pedoman Pengelolaan Identitas Sekolah (NIS) SLTP dan Sekolah Menengah (Jakarta, September 2001).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

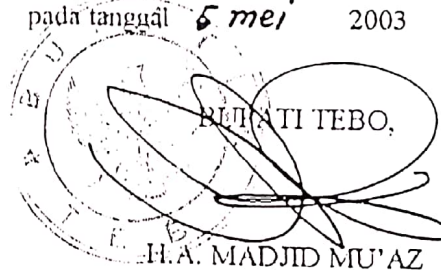
Pertama : Menetapkan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan merubah Nama Sekolah SLTP, SMU dan SMK Negeri / Swasta dalam Kabupaten Tebo, sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini .

Kedua : Dengan ditetapkan dan dirubahnya Nomor Induk Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Sekolah yang lama tidak dipakai lagi .

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun 2003 .

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 5 mei 2003


H.A. MADJID MU'AZ

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Yth. Bapak Sesjen Depdiknas di Jakarta.
4. Yth. Bapak Irjen Depdiknas di Jakarta..
5. Yth. Bapak Dirjen Depdiknas di Jakarta.
6. Yth. Bapak Direktur Dilingkungan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
7. Yth. Bapak Balitbang Depdiknas di Jakarta.
8. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
9. Yth. Bapak Ketua DPRD Propinsi Jambi di Jambi..
10. Yth. Bapak Kakanwil Depag Propinsi Jambi di Jambi..
11. Yth. Sdr Bupati / Walikota dalam Propinsi Jambi di Jambi. .
12. Yth. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi.
13. Yth. Sdr Kasubdin , Pengawas dilingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi.
14. Yth. Sdr Ketua DPRD Tebo.
15. Yth. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo.
16. Yth. Sdr Kepala Bappeda Tebo di Muara Tebo.
17. Yth. Sdr Camat dalam Kabupaten Tebo.
18. Yth. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan dalam Kabupaten Tebo.
19. Yth. Sdr Kepala SLTP, SMU dan SMK dalam Kabupaten Tebo.
20. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 379 TAHUN 2003
 TANGGAL : 5 Mei 2003

MENETAPKAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
 DAN PERUBAHAN NAMA, SLTP, SMU, DAN SMK
 NEGERI / SWASTA DALAM KABUPATEN TEBO

NO	N.S.S	N.I.S	NAMA SEKOLAH		KECAMATAN
			LAMA	BARU	
1	301.100.204.008	30.00.80	SMUN 1 TEBO ULU	SMUN 1 KABUPATEN TEBO	TEBO ULU
2	301.100.208.009	30.01.20	SMUN 1 RIMBO BUJANG	SMUN 2 KABUPATEN TEBO	RIMBO BUJANG
3	301.100.205.014	30.00.10	SMUN 1 TEBO TENGAH	SMUN 3 KABUPATEN TEBO	TEBO TENGAH
4	301.100.206.008	30.00.50	SMUN 1 TEBO ILIR	SMUN 4 KABUPATEN TEBO	TEBO ILIR
5	301.100.204.012	30.01.30	SMUN 2 RIMBO BUJANG	SMUN 5 KABUPATEN TEBO	RIMBO ULU
6	301.100.204.502	30.01.00	SMUN 2 TEBO ULU	SMUN 6 KABUPATEN TEBO	VII KOTO
7		30.01.40	SMUN 3 RIMBO BUJANG	SMUN 7 KABUPATEN TEBO	RIMBO ILIR
8	304.100.208.015	30.01.50	SMU BHAKTI WASITA	SMU BHAKTI WASITA	RIMBO BUJANG
9	304.100.004.000	30.01.60	SMU WIJAYA KUSUMA	SMU WIJAYA KUSUMA	RIMBO BUJANG
10		31.02.10	SMU MUHAMDYAH	SMU MUHAMADYAH	RIMBO BUJANG
11		40.01.70	SMK TUNAS HARAPAN	SMK TUNAS HARAPAN	RIMBO BUJANG
12		31.02.20	SMK TEKNOLOGI PRIMA	SMK TEKNOLOGI PRIMA	TEBO TENGAH

BUPATI TEBO,
 H. A. MADJID MU'AZ